



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR: 23/PP.07/6409/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan angka 3 (tiga) surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

Memerhatikan: 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

2. Berita . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 57/PP.07/6409/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Penajam Paser Utara
- b. Twitter : @kpu_ppu
- c. Instagram : ppidkpupenajam
- d. Youtube : KPU PENAJAM PASER UTARA

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 23/PP.07/6409/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara**

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Penajam Paser Utara


URL : <https://www.facebook.com/kpu.ppu.7/>

Tampilan :



Kpu Penajam Paser Utara

Tambahkan Biografi





Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Paser Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Paser Utara
 URL : <https://www.facebook.com/kpu.pu>
 Tampilan :



Kpu Paser Utara



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_ppu

URL : https://mobile.twitter.com/kpu_ppu

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Penajam Paser Utara (@kpu_ppu). The profile header includes a profile picture of a building, the name 'KPU Penajam Paser Utara', and the handle '@kpu_ppu'. The bio states 'Akun Resmi KPU Penajam Paser Utara' and provides location and creation details. The profile shows 37 followers and 159 people followed. A tweet from KPU RI (@KPU_ID - 11) is featured, discussing a meeting with experts. The right sidebar contains recommendations for other accounts and trending topics.

Profile Information:

- Name: KPU Penajam Paser Utara
- Handle: @kpu_ppu
- Bio: Akun Resmi KPU Penajam Paser Utara
- Location: Kalimantan Timur, Indonesia
- Website: kpu-penajamkab.go.id
- Born: Lahir 9 Mei 1980
- Joined: Bergabung April 2020
- Followers: 37
- Following: 159

Tweet:

Anda me-Retweet
KPU RI (@KPU_ID - 11)
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustiyati, Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tanjung Institute Alfian Alfian, dan Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J. Vermonte.
#KPU_Melayani

Anda mungkin suka:

- kpu banjarnegara (@KpuBa... Mengikuti Anda
- Kpu Mtsuji (@KpuMe... Mengikuti Anda
- KPU Sikka (@SikkaK... Mengikuti Anda

Tren untuk Anda:


- Populer di Indonesia: Presiden Jokowi (19,7 rb Tweet)
- #SHIB: Komisi 0 dan spread yang ketat (Dipromosikan oleh Capital.com WorldWide)
- Populer di Indonesia: #BapakPerhutangan (10,8 rb Tweet)
- Populer di Indonesia: #BenamkanPDIPerjuangan (11,3 rb Tweet)
- Musik - Populer: ID Photo (766 rb Tweet)

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_pku

URL : https://mobile.twitter.com/kpu_pku

Tampilan :






C. Instagram

Nama Pengguna : ppidkpupenajam

URL : <https://www.instagram.com/ppidkpupenajam/>

Tampilan :





Information

Information

Information

Information

Information


D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PENAJAM PASER UTARA

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC9E2jjLQmZW8O_QYrIQfphw

Tampilan :




Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

IRWAN SAHWANA



Asmadiana